

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 7 November 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses

Fiona Florencia Fevernova¹, Hery Firmansyah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: fionaflovernova@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: fionaflovernova@gmail.com

Abstract: LPSK, as an institution established based on Law Number 13 of 2006 which was amended to Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, has the duty and authority to provide protection and assistance to witnesses and victims. However, obstacles and challenges arise, especially related to fulfilling victims' rights, such as restitution and compensation. This research aims to analyze the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in protecting witnesses and victims of sexual violence in Indonesia. The research method used is analysis of official documents, including laws, regulations, LPSK reports, and other related policies. The results of this analysis provide an in-depth understanding of the framework and implementation of witness and victim protection. In the LPSK annual report, an increase in the number of sexual violence victims receiving restitution can be seen. However, evaluation of the procedures for applying for restitution needs to be carried out to make it more transparent and faster. Apart from that, LPSK needs to carry out more effective advocacy towards law enforcement officials to ensure that restitution facilities are provided according to the needs of victims.

Keyword: LPSK, Victims, Sexual Violence.

Abstrak: LPSK, sebagai lembaga yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Namun, kendala dan tantangan muncul terutama terkait dengan pemenuhan hak korban, seperti restitusi dan kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi dan korban kekerasan seksual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen resmi, termasuk undang-undang, regulasi, laporan LPSK, dan kebijakan terkait lainnya. Hasil analisis tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka kerja dan implementasi perlindungan saksi dan korban. Dalam laporan tahunan LPSK, terlihat peningkatan jumlah korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi. Meski demikian, evaluasi terhadap prosedur pengajuan restitusi perlu dilakukan agar lebih transparan dan cepat. Selain itu, LPSK perlu melakukan advokasi yang lebih efektif

terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan pemberian fasilitas restitusi sesuai dengan kebutuhan korban.

Kata Kunci: LPSK, Korban, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, situasi terkait kasus pelecehan seksual memperlihatkan keadaan yang mendesak. Banyak insiden pelecehan seksual yang tercatat, tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga terdapat lonjakan kasus yang mengenai anak perempuan. Meskipun pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan jelas merupakan tindakan kekerasan seksual dan pelanggaran terhadap moralitas yang mendapat kecaman dari berbagai pihak, sayangnya, peristiwa semacam ini terus berulang dari waktu ke waktu dan dapat menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Secara umum, kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual sebelum mencapai batas usia tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum negara terkait. Dalam konteks ini, orang dewasa atau anak yang lebih tua, atau individu yang dianggap memiliki pengetahuan lebih daripada anak, memanfaatkannya untuk kepuasan seksual atau aktivitas seksual.

Pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan dalam hubungan keluarga, merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan anak sebagai korban. Kejadian semacam ini menciptakan dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional anak, dan perlu penanganan serius untuk melibatkan lembaga perlindungan dan penegak hukum guna memberikan keadilan bagi para korban serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Pelecehan seksual dan inses adalah dua fenomena yang mencerminkan ketidaksetaraan dan ketidakamanan dalam hubungan interpersonal, terutama di dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung. Sebagai dua bentuk kejahatan serius, tidak hanya menyentuh dimensi fisik korban, tetapi juga menciptakan dampak yang mendalam secara psikologis, mengguncang kestabilan emosional dan mental mereka.

Pelecehan seksual, sebagai suatu tindakan yang mengeksploitasi secara seksual tanpa persetujuan, dapat mencakup serangkaian perilaku yang merugikan, merampas korban dari hak kontrol atas tubuh dan privasinya, dan menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Sementara itu, inses, yang melibatkan hubungan intim yang seharusnya terlarang antara anggota keluarga, tidak hanya melanggar norma etika dan moral, tetapi juga menciptakan ketidakamanan emosional yang mendalam karena pelanggaran kepercayaan dan norma-norma interpersonal yang seharusnya melindungi dan memelihara hubungan keluarga. Dalam realitas kehidupan, praktek inses atau "hubungan seksual sedarah" adalah perilaku

yang tidak dapat disetujui. Oleh karena itu, inses tidak diperbolehkan karena dapat berpotensi menciptakan keturunan yang terkena dampak serius, merugikan kesehatan rahim ibu dan anak yang lahir dari hubungan inses tersebut.

Kejadian inses, terutama yang melibatkan anak sebagai pelaku, seringkali dipengaruhi oleh rendahnya moralitas dalam lingkungan keluarga dan mungkin juga dipicu oleh anomali usia anak muda yang kemudian mengakibatkan eksplorasi seksual dengan saudara sedarah untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka tentang seks. Meskipun perbuatan inses merupakan hal yang tidak dapat diterima, seringkali masalah ini dianggap tabu, dan banyak orang tua atau keluarga memilih untuk membiarkan masalah ini tanpa penyelesaian, mengingat bahwa masalah inses di dalam keluarga dianggap sebagai aib. Namun, disamping itu, korban inseslah yang harus menanggung sendiri penderitaan, termasuk dampak psikologis, mental, sosial, dan aspek lainnya.

Perlindungan terhadap saksi saat ini merupakan kebutuhan mendesak untuk diterapkan pada setiap tahap pemeriksaan dalam kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian

khusus dan pengawasan yang lebih ketat. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi positif terkait perlindungan saksi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun implementasinya, terutama di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), masih belum mencapai harapan yang diinginkan. Peran saksi dan korban dalam mengungkapkan fakta peristiwa pidana memiliki signifikansi yang sangat penting. Mereka yang mengalami, melihat, dan mendengar langsung tindak pidana menjadi salah satu sumber bukti yang sah. Namun, para saksi dan korban seringkali menghadapi intimidasi, gangguan, ancaman, teror, bahkan kekerasan dari pihak yang berkepentingan, yang berusaha menghalangi keterlibatan mereka dalam proses hukum.

Perlindungan yang dimaksud melibatkan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban juga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi dan korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban adalah restitusi, yaitu ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Khususnya, korban tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapat perlindungan. Kasus kekerasan seksual menjadi isu yang serius dan meresahkan dalam masyarakat, ditunjukkan oleh peningkatan kasus dan variasi tindakan kekerasan yang semakin marak di Indonesia.

METODE

Menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendalami implementasi perlindungan saksi dan korban di LPSK dan mengeksplorasi secara mendalam dampak kasus kekerasan seksual. Proses analisis dokumen ini akan melibatkan penetapan kerangka kerja yang cermat serta penelitian mendalam terhadap berbagai sumber resmi, seperti undang-undang, regulasi, laporan resmi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta kebijakan terkait lainnya, dengan tujuan utama untuk menggali dan memahami secara mendalam aspek-aspek kritis dalam perlindungan saksi dan korban. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk merinci struktur hukum yang mengatur perlindungan, tetapi juga untuk mengevaluasi implementasi dan efektivitasnya dalam konteks praktis. Dengan melibatkan berbagai dokumen resmi ini, diharapkan penelitian dapat merinci perbandingan antara kerangka hukum dan kenyataan implementasinya, memberikan landasan yang kokoh untuk menyusun rekomendasi perbaikan yang konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran yang memadai dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, serta bagaimana keterlibatannya dalam proses hukum untuk menjamin keadilan.

Perlindungan terhadap saksi menjadi sangat penting, terutama mengingat beberapa kejadian belakangan ini yang menunjukkan betapa saksi-saksi memiliki peran krusial dalam mengungkapkan tindak pidana. Mengingat urgensi peran saksi dalam mengungkapkan kejahatan, saatnya memberikan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis kepada para saksi dan pelapor. Aspek yang sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap saksi adalah memberikan kebebasan kepada mereka dari tekanan eksternal yang berusaha mengintimidasi terkait kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian, para saksi dan pelapor dapat memberikan keterangan dengan sadar dan sukarela, tanpa rasa takut, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.

Korban kekerasan seksual di Indonesia umumnya terdiri dari anak-anak dan perempuan. Anak-anak dianggap sebagai potensi sumber daya manusia yang sangat penting dalam kehidupan bangsa, berperan krusial dalam menentukan eksistensi dan kejayaan negara. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, terutama pada anak-anak, sering kali terjadi bentuk penyiksaan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau individu yang lebih tua dari korban.

Tindakan ini biasanya melibatkan rangsangan seksual yang merugikan korban. Kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai berbagai perilaku yang menyebabkan dampak psikologis, mulai dari perasaan takut hingga luka fisik. Definisi ini mencakup rentang yang luas, mulai dari pelecehan seksual seperti siulan atau godaan hingga pembiaran oleh negara terhadap kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Perwujudan rasa aman, yang seharusnya menjadi tujuan dari peraturan perundang-undangan, seringkali tidak sesuai dengan harapan, sehingga korban cenderung memilih untuk merahasiakan pengalaman mereka.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pada anak-anak, seringkali terjadi bentuk penyiksaan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau individu yang lebih tua dari korban, dan tindakan ini biasanya melibatkan rangsangan seksual. Dalam setiap tindak pidana, seperti kekerasan seksual, pasti akan ada korban yang mengalami dan merasakan kerugian akibat dari perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap anak, terutama terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlu ditekankan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya pada anak-anak, juga melibatkan kewajiban orangtua dan keluarga. Ini mencakup upaya untuk melibatkan tanggung jawab yang lebih besar dalam melindungi anak-anak dari potensi bahaya dan trauma yang dapat disebabkan oleh kekerasan seksual. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi kasus kekerasan seksual melibatkan memberikan advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi psikologis kepada korban yang dilindungi. Selain itu, LPSK juga melakukan advokasi terhadap aparat penegak hukum, terkait fasilitas restitusi sebagai salah satu upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

Kedua bentuk perilaku peran, yaitu persepsi peran (*role perception*) dan harapan peran (*role expectation*), semakin memperkuat pandangan penulis mengenai peran yang diemban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi dan korban. Dalam konteks ini, LPSK, bekerja sama dengan anggotanya dan instansi lain yang terlibat, dapat menetapkan posisi anggota atau lembaganya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, LPSK juga diharapkan secara maksimal memenuhi ekspektasi masyarakat luas dalam memberikan layanan perlindungan kepada saksi dan korban, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

Awalnya, kehadiran saksi dan korban diabaikan dan seringkali kurang mendapat perhatian yang cukup. Keselamatan mereka, termasuk keselamatan keluarga, dalam beberapa kasus, menjadi taruhan berat akibat kesaksian yang diberikan. Dalam KUHAP, kecenderungan memberikan perlindungan lebih besar kepada warga negara yang memiliki status tersangka, terdakwa, atau terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK adalah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.

Dalam mendampingi korban, khususnya dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, LPSK menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu dampak sosial yang dihadapi oleh korban melibatkan beragam aspek, seperti pengucilan dari masyarakat, dan anak korban kekerasan seksual bisa kehilangan haknya atas pendidikan. Dukungan dari kuasa hukum

korban dan masyarakat sekitar dianggap sangat penting agar korban dapat tetap semangat dalam menghadapi proses peradilan dan melanjutkan kehidupannya. Tantangan lainnya termasuk terbatasnya ketersediaan psikolog untuk mendampingi korban kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus di daerah tertentu, sumber daya manusia (SDM) seperti psikolog yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, terkadang tidak tersedia. Oleh karena itu, dukungan dari aparat penegak hukum juga dianggap penting agar pemenuhan hak restitusi pada korban kekerasan seksual dapat berjalan dengan efektif.

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait, terutama instansi pemerintah. Pentingnya kerjasama ini diakui sebagai sebuah prinsip umum, mengingat masalah yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban dapat diatasi secara efektif melalui pendekatan multi- lembaga. Dengan menggunakan pendekatan ini, LPSK menyadari bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban akan melibatkan dukungan luas dari berbagai instansi. Dengan mempertimbangkan luasnya wilayah negara seperti Indonesia, kerjasama dengan instansi lain dianggap sangat penting agar LPSK dapat bekerja secara efektif.

Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur perlindungan bagi para saksi dari aparat bersenjata, baik untuk aspek keamanan fisik maupun aspek lainnya, tidak terlihat indikasi siapa yang berwenang untuk mengambil tindakan semacam itu. Pasal 136 ayat (1) memberikan mandat kepada LPSK untuk "bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait", namun instansi tersebut hanya diwajibkan untuk melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain hak atas perlindungan, korban kejahatan juga memiliki hak untuk mengajukan restitusi dan kompensasi. Restitusi merujuk pada ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pelaku kejahatan, sedangkan kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang dibayarkan oleh Negara. Proses pengajuan kompensasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melibatkan penyampaian informasi seperti Identitas Pemohon, lampiran peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang dialami, identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat, kerugian yang diderita korban, serta bentuk kompensasi yang diminta. LPSK akan memeriksa permohonan kompensasi tersebut dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya permohonan dari korban, keluarga korban, atau kuasanya. Jika dinyatakan lengkap, LPSK akan segera melakukan pemeriksaan substantif. Proses pengajuan restitusi juga dapat dilakukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya ke LPSK dengan prosedur yang serupa dengan pengajuan kompensasi.

Bagaimana mekanisme dan efektivitas perlindungan yang dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku terkait hak dan keamanan saksi dan korban?

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK berfungsi sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum adanya LPSK, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum acara. Meskipun berada di bawah perlindungan

LPSK, saksi dan/atau korban masih belum merasa sepenuhnya aman, mengingat adanya berbagai persoalan yang timbul seiring dengan proses persidangan. Dalam kenyataan sosial, aparat penegak hukum terkadang tidak peka terhadap kesejahteraan dan rasa aman saksi yang dipanggil, termasuk anggota keluarganya. Situasi ini diperparah dengan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga

persidangan, yang seringkali memakan waktu yang cukup lama. Terkadang, proses hukum yang berlangsung cukup lama membuat saksi atau korban lupa akan peristiwa tersebut, namun mereka tetap harus dituntut untuk memberikan kesaksian yang akurat di hadapan pengadilan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diundangkan, namun peningkatan perlindungan terhadap saksi dan korban dinilai belum mencapai tingkat maksimal. UU Perlindungan Saksi dan Korban dianggap masih kurang dalam menjamin perlindungan secara efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu sendiri. Salah satu kritik terhadap undang-undang ini adalah ketidakspesifikannya dalam mengatur wewenang LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, sehingga seringkali LPSK menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugasnya dan malah dapat menempatkan saksi dan/atau korban dalam situasi yang kompleks. Meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban kepada LPSK terlihat mencukupi secara umum, namun jika diperhatikan secara rinci, terutama jika dikaitkan dengan mandat undang-undangnya, kewenangan lembaga ini masih belum memadai.

Perlindungan terhadap saksi dan korban didasarkan pada beberapa asas yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Asas-asas tersebut meliputi penghargaan terhadap harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban dapat menerima perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mereka harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK. Selain itu, mereka juga harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh perlindungan dari LPSK, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau korban, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
2. LPSK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Keputusan dari LPSK disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam ketentuan Pasal 29 ini, diatur bahwa pengajuan permohonan perlindungan harus dilakukan secara tertulis oleh saksi dan/atau korban, baik atas inisiatif mereka sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Selain itu, keluarga saksi dan korban bersangkutan, serta pendamping saksi dan korban, juga diizinkan untuk mengajukan permohonan perlindungan. Oleh karena itu, permohonan dapat diajukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi yang masih di bawah umur, termasuk anak-anak.

Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya dapat menjadi suatu proses yang membingungkan bagi para saksi dan korban. Proses ini seringkali tidak singkat, sehingga dapat menjadi alasan mengapa saksi dan korban enggan meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lebih memilih untuk diam. Kesulitan ini terutama dirasakan oleh mereka yang kurang memahami prosedur yang ditetapkan oleh LPSK, terutama bagi yang kurang akrab dengan hukum. Oleh karena itu, pendampingan seorang advokat akan sangat membantu para saksi dan korban.

Meskipun berada di bawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban tidak merasa sepenuhnya aman karena banyaknya masalah yang muncul seiring berjalannya persidangan. Dalam realitas sosialnya, penegak hukum cenderung enggan mendengar, melihat, atau merasakan apakah saksi yang dipanggil oleh mereka merasa aman atau nyaman, termasuk

anggota keluarganya. Terlebih lagi, dalam setiap tahap pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga sidang pengadilan yang memakan waktu lama, seringkali memunculkan perasaan manusiawi di mana saksi atau korban lupa akan peristiwa tersebut, namun harus menuntut kebenaran kesaksiannya di depan sidang pengadilan.

Meskipun secara umum tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terlihat sudah memadai, namun bila ditinjau secara rinci, terutama ketika dikaitkan dengan mandat dari undang-undang tersebut, kewenangan lembaga ini masih dianggap kurang memadai. Beberapa ketentuan seharusnya diatur dalam undang-undang ini, salah satunya berkaitan dengan pemberian bantuan kepada saksi dan korban. Pasal 33 hingga Pasal 36 dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur tata cara pemberian bantuan, tidak merinci berbagai ketentuan yang seharusnya diakui oleh LPSK bersama saksi dan/atau korban agar proses berjalan dengan baik. Sebaiknya, LPSK bersama dengan pihak yang akan menerima bantuan, membuat perjanjian-perjanjian terkait bantuan yang akan diberikan oleh individu, institusi, atau organisasi tertentu. Ini dapat mencakup perjanjian dengan departemen di lingkungan pemerintahan atau kesepakatan dengan individu, institusi, atau organisasi untuk kepentingan lebih luas LPSK.

Hambatan lain dalam pengembangan kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah minimnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan LPSK menjadi terbatas, meskipun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah diundangkan. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan informasi secara luas, terutama kepada saksi dan korban, mengenai keberadaan LPSK. LPSK juga perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya dengan terus memperbaiki kelemahan dan kekurangannya. Melihat berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LPSK, dapat disimpulkan bahwa kinerja lembaga ini dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya perubahan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri.

Memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban adalah elemen krusial dalam proses Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terlebih dahulu melakukan klasifikasi terhadap jenis perkara yang dihadapi oleh saksi dan/atau korban. Klasifikasi ini mencakup perkara/kasus dengan tingkat keparahan ringan, sedang, hingga yang terberat.

KESIMPULAN

Dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran sentral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Walaupun regulasi ini telah ada, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang memerlukan evaluasi dan peningkatan. Tugas dan wewenang yang dimiliki LPSK dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban terbilang luas, namun sejumlah aspek, terutama terkait mekanisme pengajuan permohonan perlindungan, masih memerlukan penyempurnaan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh saksi dan korban. Terlebih lagi, kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak dan perempuan, menuntut koordinasi yang erat antara LPSK, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan evaluasi mendalam terhadap undang-undang yang mengatur LPSK. Selain itu, sosialisasi peran dan fungsi LPSK kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar pemahaman mengenai hak dan keamanan saksi dan korban semakin meluas. Optimalisasi peran LPSK sebagai lembaga pelindung menjadi

kunci utama dalam memastikan perlindungan yang optimal bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat membentuk sistem perlindungan yang efektif dan adil di Indonesia. Selain itu, tantangan dalam mendampingi korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, harus diatasi. Dukungan psikologis yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci dalam memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran LPSK dalam kasus kekerasan seksual, termasuk di dalamnya dukungan dari aparat penegak hukum, perlu ditingkatkan agar perlindungan saksi dan korban dapat berjalan efektif. Dengan demikian, peran LPSK tidak hanya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan fisik, tetapi juga sebagai advokat yang gigih dalam memastikan hak-hak saksi dan korban diperoleh dengan adil. Peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan kolaborasi antarlembaga merupakan langkah krusial untuk mencapai tujuan ini. Evaluasi mendalam, perbaikan mekanisme, serta peningkatan kesadaran masyarakat merupakan pondasi yang diperlukan guna menghadirkan sistem perlindungan yang lebih responsif dan efektif di masa depan.

REFERENSI

- Abdulah, Edi., Muhadar., Thamrin Husni. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Surabaya: Penerbit PMN, 2010)
- Bahewa, Renaldi P., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Administratum*, 4.4 (2016), 21–28
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983)
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta. Akademika Pressindo.
- Savitri, Niken, dan Aep Gunarsa, *HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP* (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Tim LPSK, "Lindungi Anak Indonesia Dari Kekerasan Seksual Di Keluarga" 2019 <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3030> (diakses pada Senin 13 November 2023)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.